



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 292 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUNAN DAN LAPORAN
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa Rencana Aksi Tahunan merupakan rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa sebagai Pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 5. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUNAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Rencana Aksi Tahunan (RAT) :
 1. menyiapkan, menghimpun, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing;
 2. menyusun matriks prioritas program tahunan;
 3. mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya; dan
 4. melaksanakan rapat koordinasi Tim Penyusun Rencana Aksi Tahunan.

- b. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) :
1. Menyiapkan, menghimpun, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing;
 2. Menganalisis capaian kinerja penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya;
 3. Mengevaluasi anggaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya; dan
 4. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Mei 2019
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 292 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUNAN
DAN LAPORAN PELAKSANAAN
PENAGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUNAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN
PENGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

A. TIM PENGARAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- I. Penanggung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Sekretaris : Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- V Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
- VI. Anggota : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan

B. TIM PENYUSUSUN RENCANA AKSI TAHUNAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- I. Ketua Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. Wakil Ketua I Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang
- III. Anggota
 1. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang
 2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana Bappeda dan Litbang
 3. Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial

5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
7. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
14. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Ekonomi
15. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Sosial Budaya
16. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Makro
17. Perencana Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Penelitian dan Pengembangan
18. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana
19. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Sosial
20. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Kesehatan
22. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

23. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
24. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Ketahanan Pangan
26. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
27. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika
28. Sugiyanto, SM
29. Moh. Jamil, SE
30. Yevi Hastuti Kamindang, S.Pi
31. Mahrudin Sigani, S.Stat
32. Hasriani D. Ali, S.Kel
33. Susi Adela Laohil, S.M

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BIHSAN BASIR